

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 721 TAHUN 2011

TENTANG

**TIM AD HOC DAN ANGGARAN BIAYA
PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
KETUA/SEKRETARIS JURUSAN, KETUA PROGRAM STUDI DAN KEPALA
LABORATORIUM/BENGGKEL/STUDIO UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 55/UN34.02/HK/2011, tanggal 1 Oktober 2011.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kegiatan Penyusunan Peraturan Rektor Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua/Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu ditetapkan Tim Ad Hoc dan anggaran biayanya.
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 16/M Tahun 2009;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia :
a. Nomor 23 Tahun 2011;
b. Nomor 34 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tim Ad Hoc Penyusunan Peraturan Rektor Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua/Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio Universitas Negeri Yogyakarta, dengan susunan personalia dan anggaran biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Ad Hoc bertugas, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan bertanggungjawabkan kegiatan Penyusunan Peraturan Rektor Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua/Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September sampai dengan 30 September 2011.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Oktober 2011



Rektor,

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002

Tembusan Yth,

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
2. Wakil Rektor I, II, III;
3. Para Kepala Biro;
4. Kabag Keuangan dan Akuntansi;
5. Yang bersangkutan

Universitas Negeri Yogyakarta

D:\Emje\Kumtala\AdHocKajurSekjur


TIM AD HOC DAN ANGGARAN BIAYA
PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
KETUA/SEKRETARIS JURUSAN, KETUA PROGRAM STUDI DAN KEPALA
LABORATORIUM/BENGGKEL/STUDIO UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

A. Susunan Tim Ad Hoc

Pengarah	:	Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
Penanggungjawab	:	Sutrisna Wibawa, M.Pd.
Ketua	:	Prof. Dr. Yoyon Suryono
Sekretaris	:	Rizka, S.H.
Penyusun Peraturan Rektor	:	Anang Priyanto, M.Hum.
Anggota	:	Kristiyono, S.H.
Sekretariat	:	1. Wiyatno, S.IP. 2. Bayu Purbawan Hertanto, S.Sos. 3. Mujiman

B. Anggaran Biaya

1. Uang lelah tim				
Pengarah	:	1 org x Rp	350.000,00 = Rp	350.000,00
Penanggung Jawab	:	1 org x Rp	350.000,00 = Rp	350.000,00
Ketua	:	1 org x Rp	350.000,00 = Rp	350.000,00
Sekretaris	:	1 org x Rp	300.000,00 = Rp	300.000,00
Penyusun Peraturan Rektor	:	1 org x Rp	300.000,00 = Rp	300.000,00
Anggota	:	1 org x Rp	300.000,00 = Rp	300.000,00
Sekretariat	:	3 org x Rp	212.500,00 = Rp	637.500,00
2. Uang lelah pembahasan	:	5 org x Rp	100.000,00 = Rp	500.000,00
Jumlah			= Rp	3.087.500,00



Rektor,

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002